



PURBANEKA KAWAYAN TIMOR TIMOR SELATAN  
 DUAH PUNDIKUN DAN KIBUHAYAN  
 Jalan Gunung Mado Nomor 14, W. 10000 10000  
 7007 - 70011

KETUTUAN

KEMALA DINAS PUNDIKUN DAN KIBUHAYAN  
 KAWAYAN TIMOR TIMOR SELATAN  
 NOMOR 10000/10000/10000/10000  
 TENGANG

PUNDIKUN DAN KIBUHAYAN KAWAYAN TIMOR TIMOR SELATAN  
 PUNDIKUN DAN KIBUHAYAN KAWAYAN TIMOR TIMOR SELATAN  
 DUAH PUNDIKUN DAN KIBUHAYAN

KEMALA DINAS PUNDIKUN DAN KIBUHAYAN  
 KAWAYAN TIMOR TIMOR SELATAN

Mengingat

1. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dalam dan untuk  
 4.000 meningkatkan Produktifitas Anak Usia Dini yang merupakan  
 Lembaga Layanan Pendidikan dan Produktifitas Anak Usia Dini yang  
 sudah ada dengan meningkatkan nilai perlu dilakukan dan  
 Operasional.
2. bahwa Lembaga/Program/Unit/Struktur Produktifitas Anak Usia Dini  
 adalah Lembaga Layanan/Program yang memiliki dan memiliki  
 Produktifitas untuk meningkatkan Program/Program Model/Unit/Unit  
 kearahannya Program Produktifitas Anak Usia Dini.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu dalam  
 pasal 4 dan 5, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas  
 Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan  
 tentang Peraturan dan Operasional Pada Berbagai Bentuk PAUD  
 Layanan Khusus Di Lingkungan Kecamatan Amambau Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
 Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor  
 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  
 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)  
 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-  
 Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas  
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  
 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2007 tentang Pendidikan  
 Tinggi, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah  
 Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran  
 Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan  
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4771);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengendalian  
 dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara  
 Republik Indonesia Nomor 3105) sebagaimana telah diubah dengan  
 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan  
 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang  
 Pengendalian dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara  
 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62, Tambahan Lembaran  
 Negara Republik Indonesia Nomor 3107). ✓

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kelembagaan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Satuan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eksekutif I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kelembagaan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Satuan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eksekutif I Kementerian Negara.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 208 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (2).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3).
13. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lampiran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 09).
14. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 02).

Menyampaikan

- 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Lingsar Kabupaten Sambas Selatan Nomor : 141/M/2017 tanggal 22 September 2017 tentang permohonan keabsahan surat untuk pengembangan Anggaran Tahun Anggaran 2018 yang bertajuk Anggaran.
- 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Lingsar Kabupaten Sambas Selatan Nomor : 141/M/2017 tanggal 22 September 2017 tentang permohonan keabsahan surat untuk pengembangan Anggaran Tahun Anggaran 2018 yang bertajuk Anggaran.
- 3. Surat Rekomendasi dari Camat Lingsar Selatan Nomor : 141/M/2017 tanggal 22 September 2017 tentang permohonan keabsahan surat PAKC Lingsar Selatan Desa Lingsar Kabupaten Sambas Selatan Kabupaten Sambas yang bertajuk Anggaran.

MENYUTUKAN

Menyampaikan  
KEBATA

Mendebatkan dan Menetapkan Anggota  
Nama Lembaga : KEPALA LAJANG DESA  
Alamat Lembaga : Desa Lingsar Kecamatan Sambas Selatan  
Tugas dan tanggung jawab

KEDUA

- 1. Wakil bertanggungjawab dengan semua anggaran pelaksanaan tugas bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tugas dan target pendidikan terkecil Anak Usia Dini.
- 2. Wakil memonitor pelaksanaan program yang berlaku.
- 3. Wakil menyampaikan laporan perkembangan Anggaran Tahun Anggaran secara berkala baik dalam maupun luar desa sesuai waktu sesuai dan lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

Dewan yang terdiri sebagai salah satu unsur pembentuk Badan Keperawatan ini diharapkan pada lembaga dan organisasi untuk Pendidikan Anak Usia Dini yang bermutu.

KEEMPAT

Masa berlaku Keperawatan ini 3 (tiga) tahun dimulai tanggal 14 Oktober 2017 s.d 13 Oktober 2020.

KELIMA

Tugas tidak sah bila masa berlaku surat keputusan ini berakhir. Pengelola wajib mengadakan pemeliharaan penyelenggaraan dan apabila tidak mengadakan pemeliharaan penyelenggaraan maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.

KELUHA

Apabila dibutuhkan hal lainnya melalui pertemuan Badan Keperawatan ini akan dilakukan perbaikan selanjutnya sesuai.

KETUJUH

Keperawatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lingsar  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2017  
Kepala Desa Pendidikan dan Kebudayaan  
Lingsar Selatan Kabupaten Sambas



**ROBERTUS E. SPTA, S.Pd., M.Pd.**  
PENYUSUN FILE  
No. 2000151020011400

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TINGKUR TENGAH SELATAN  
NOMOR : DIBUD.06.22.01/185/2017  
TANGGAL : 18 Oktober 2017

TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENGIKUH  
KB PAUD "LAZARUS ORMALI"  
DESA LINAMUTU, KECAMATAN AMANUBAN SELATAN

NO	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Maribelita Emerlina Setan	P	SI	Pengelola	Linam
2.	Debora Nuhutini	P	SMU	Pengelola	Manukuhin
3.	Vofana Setan	P	SMU	Pengelola	Manukuhin

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tenggaroh Tengah Selatan



YUSUF S. S.P.A, M.Pd  
PEMBINA TK 1  
NIP. 19600313 199205 1 008